



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Hidayatullah Bin Hariyadi (alm)
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel.Kedung Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Arif Hidayatullah Bin Hariyadi (alm) ditangkap pada tanggal 7 November 2024;

Terdakwa Arif Hidayatullah Bin Hariyadi (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Erlin Cahaya S., S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBAKUM PROBOLINGGO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Serayu No. 17, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa **ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang**" sebagaimana diatur dalam Kedua : Pasal 436 ayat (2) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan.

2.-----Menghukum terdakwa **ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan

3.-----Menetapkan barang bukti berupa
6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver no. Hp 089684525001

Dirampas untuk negara

4.-----Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -,

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendapat pesanan pil Trihexyphenidyl logo Y dari saksi CITRA melalui chat WA, Kemudian terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) mengiyakan permintaan saksi CITRA dan mengajak saksi CITRA bertemu, dan terdakwa berjanji akan memberikan pil trihexyphenidyl logo Y secara gratis, saat terdakwa dan saksi CITRA bertemu, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi CITRA, kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan saksi CITRA dan menemukan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y pada diri saksi CITRA, kemudian setelah diinterogasi saksi CITRA mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM), lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau tempat tertutup pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver dengan No. Hp 089684525001, selanjutnya terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl logo Y dengan cara membeli dari saksi FIRDA sebanyak 5 kali, dan setiap 4 butir pil trihexyphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,-. Bahwa setiap kali terdakwa berhasil menjual 100 butir pil trihexyphenidyl kepada masyarakat terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dan jumlah keuntungan yang telah didapatkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual pil trihexyphenidyl selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 09275/NOF/2024

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K,Titin Ernawati,S.Farm,Apt,Filantari Cahyani,A.Md dengan kesimpulan Bahwa barang bukti : Nomor : 26586/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil trihexyphenidyl, baik dalam hal memberikan secara gratis kepada saksi LENI maupun menjual kepada masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian. Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendapat pesanan pil Trihexyphenidyl logo Y dari saksi CITRA melalui chat WA, Kemudian terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) mengiyakan permintaan saksi CITRA dan mengajak saksi CITRA bertemu, dan terdakwa berjanji akan memberikan pil trihexyphenidyl logo Y secara gratis, saat terdakwa dan saksi CITRA bertemu, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi CITRA, kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan saksi CITRA dan menemukan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y pada diri saksi CITRA, kemudian setelah diinterogasi saksi CITRA mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM), lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat tertutup pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver dengan No. Hp 089684525001, selanjutnya terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexiphenidyl logo Y dengan cara membeli dari saksi FIRDA sebanyak 5 kali, dan setiap 4 butir pil trihexiphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,-. Bahwa setiap kali terdakwa berhasil menjual 100 butir pil trihexiphenidyl kepada masyarakat terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dan jumlah keuntungan yang telah didapatkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual pil trihexiphenidyl selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 09275/NOF/2024 tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K,Titin Ernawati,S.Farm,Apt,Filantari Cahyani,A.Md dengan kesimpulan Bahwa barang bukti : Nomor : 26586/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kerfarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi jenis pil trihexyphenidyl, baik dalam hal memberikan secara gratis kepada saksi LENI maupun menjual kepada masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BELLA MAWARDI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi MUHLIS TRI SETYO dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 6 (enam) butir Pil Trihexipenidyl Logo Y ke CITRA di Jl. Mawar, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Setelah saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO melakukan penangkapan kepada Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM), Saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO dan tim melakukan penggeledahan badan kepada Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna silver yang di pegang oleh Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM).
- Bahwa Setelah saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO dan tim mendapatkan pengakuan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna silver yang di dimiliki oleh Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) beserta barang bukti tersebut di amankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Trihexyphenidyl logo Y tersebut dari seseorang yang bernama saksi FIRDA alamat Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo.
- Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) mendapatkan 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari saksi FIRDA pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang sudah dibayarkan secara langsung kepada saksi FIRDA.
- Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLAH telah melakukan penjualan atau mengedarkan pil trihexiphenidyl logo Y selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa setiap kali terdakwa berhasil menjual 100 butir pil trihexiphenidyl kepada masyarakat terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dan jumlah keuntungan yang telah didapatkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual pil putih logo Y.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



2. Saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi BELLA MAWARDI dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) Pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 6 (enam) butir Pil Trihexipenidyl Logo Y ke CITRA di Jl. Mawar, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Setelah saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO melakukan penangkapan kepada Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM), Saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO dan tim melakukan penggeledahan badan kepada Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna silver yang di pegang oleh Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM).
- Bahwa Setelah saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO dan tim mendapatkan pengakuan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna silver yang di dimiliki oleh Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) beserta barang bukti tersebut di amankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Trihexyphenidyl logo Y tersebut dari seseorang yang bernama saksi FIRDA alamat Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo.
- Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) mendapatkan 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari saksi FIRDA pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang sudah dibayarkan secara langsung kepada saksi FIRDA.
- Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLAH telah melakukan penjualan atau mengedarkan pil trihexiphenidyl logo Y selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa setiap kali terdakwa berhasil menjual 100 butir pil trihexiphenidyl kepada masyarakat terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dan jumlah keuntungan yang telah didapatkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual pil trihexiphenidyl logo Y.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi FIRDA CAHYO BUDI WITONO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, terkait karena Saksi telah menjual pil putih Trihexyphenidyl logo Y kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Saksi secara eceran sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli pil Trihexyphenidyl logo Y dalam partai besar 100 (seratus) butir kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Saksi sejak satu bulan terakhir sebelum penangkapan ;
- Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl logo Y terakhir kali kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa Terakhir kali Saksi menjual pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan keuangan langsung dibayarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menjual pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Terdakwa yaitu untuk pertama sampai keempat menjual sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan kelima menjual sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl logo Y dari seseorang yang bernama Budiman dengan alamat Jalan Lumajang RT.002,RW.007 Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi mengenal pil Trihexyphenidyl logo Y kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl sudah 1 (satu) bulan lamanya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Trihexyphenidyl logo Y saya pergunakan untuk menambah stamina tubuh dalam bekerja ;
- Bahwa Selain Saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa juga menjual kepada masyarakat umum dan selebihnya dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi stok 3 (tiga) kali pengambilan dalam waktu 1 (satu) bulan, maksudnya kalau pil habis saya mengambil lagi ke Budiman ;
- Bahwa selain pil putih Trihexyphenidyl logo Y saya juga menjual pil Trihexyphenidyl kemasan strep ;
- Bahwa dalam sekali ambil sebanyak 100 (seratus) butir, yang pertama pil Trihexyphenidyl kemasan strep, yang kedua pil Trihexyphenidyl logo Y, dan yang ketiga Trihexyphenidyl kemasan strep lagi ;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli pil putih Trihexyphenidyl logo Y saja
- Bahwa Saksi bukan Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil Trihexyphenidyl logo Y dari pihak Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saat membeli maupun menjual pil Trihexyphenidyl saya tidak memakai resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi menjual pil Trihexyphenidyl logo Y karena kami bertetangga ;
- Bahwa Dalam membeli, Terdakwa pesan dulu melalui chat WA tapi kadang datang langsung ke rumah Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y kepada Sdr. CITRA dengan cara menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp untuk memesan pil dan kemudian terdakwa menyanggupi pesanan Sdr. CITRA tersebut dan Sdr. CITRA menanyakan kepada terdakwa ada dimana dan terdakwa menjawab terdakwa ada di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo, kemudian Sdr. CITRA datang ke di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo dan ketika terdakwa akan menemui Sdr. CITRA yang sudah menunggu terdakwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari polres probolinggo kota.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl kepada saksi FIRDA pada tanggal 07 November 2024 sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr. FIRDA melalui komunikasi whatsapp, kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke rumah Sdr. FIRDA alamat Jl. Lumajang RT002/RW007 Kel. Kedung Asem, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo. untuk mengambil Pil Trihexyphenidyl logo Y pesanan terdakwa tersebut.

- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Terdakwa memberi secara gratis pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Sdr. CITRA sudah 1 kali.
- Terdakwa memberikan pil secara gratis pil kepada Sdr. CITRA ada hari Kamis tgl 07 November 2024 yang kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari polres probolinggo kota.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Terdakwa mendapatkan Trihexyphenidyl logo Y dari seseorang yang bernama Sdr. FIRDA alamat Dsn. Karang Tengah, RT020/RW008, Ds. Laweyan, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Terdakwa membeli pil trihexipnidyl kepada sdr. FIRDA pada hari Kamis Tanggal 07 November 2024 dengan sistem setoran harga Rp. 20.000,- (puluh ribu rupiah) 8 (delapan) butirnya.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl logo Y dari sdr. FIRDA.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl logo Y yang terdakwa beli dari Sdr. FIRDA tersebut dengan keuangan langsung saya berikan kepada Sdr. FIRDA, untuk yang 2 (dua) butir saya konsumsi sendiri.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl logo Y kepada Sdr. FIRDA sebanyak 5 (lima) kali.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa pil Trihexyphenidyl logo Y yang dapat dari Sdr. FIRDA tersebut akan terdakwa jual kembali.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl logo Y tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya.
- Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexipenidyl logo Y tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi A de Charge / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 09275/NOF/2024 tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K,Titin Ernawati,S.Farm,Apt,Filantari Cahyani,A.Md dengan kesimpulan Bahwa barang bukti : Nomor : 26586/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver no. Hp 089684525001

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 21.00 Wib, di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo terdakwa mendapat pesanan pil Trihexyphenidyl logo Y dari saksi CITRA melalui chat WA, Kemudian terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) mengiyakan permintaan saksi CITRA dan mengajak saksi CITRA bertemu, dan terdakwa berjanji akan memberikan pil trihexiphenidyl logo Y secara gratis, saat terdakwa dan saksi CITRA bertemu, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi CITRA, kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan saksi CITRA dan menemukan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y pada diri saksi CITRA, kemudian setelah diinterogasi saksi CITRA mendapatkan pil Trihexiphenidyl dari terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM), lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau tempat tertutup pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiami warna silver dengan No. Hp 089684525001, selanjutnya terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) beserta barang bukti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexiphenidyl logo Y dengan cara membeli dari saksi FIRDA sebanyak 5 kali, dan setiap 4 butir pil trihexiphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,-. Bahwa setiap kali terdakwa berhasil menjual 100 butir pil trihexiphenidyl kepada masyarakat terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dan jumlah keuntungan yang telah didapatkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual pil trihexiphenidyl selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 09275/NOF/2024 tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K,Titin Ernawati,S.Farm,Apt,Filantari Cahyani,A.Md dengan kesimpulan Bahwa barang bukti : Nomor : 26586/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kerfarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi jenis pil trihexyphenidyl, baik dalam hal memberikan secara gratis kepada saksi LENI maupun menjual kepada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu: Terdakwa atas nama ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (Alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (Alm), dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 21.00 Wib, di Jl. Mawar Kel Sukabumi, Kec Mayangan, Kota Probolinggo terdakwa mendapat pesanan pil Trihexyphenidyl logo Y dari saksi CITRA melalui chat WA, Kemudian terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) mengiyakan permintaan saksi CITRA dan mengajak saksi CITRA bertemu, dan terdakwa berjanji akan memberikan pil trihexiphenidyl logo Y secara gratis, saat terdakwa dan saksi CITRA bertemu, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y kepada saksi CITRA, kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan saksi CITRA dan menemukan 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl logo Y pada diri saksi CITRA, kemudian setelah diinterogasi saksi CITRA mendapatkan pil Trihexiphenidyl dari terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM), lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau tempat tertutup pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver dengan No. Hp 089684525001, selanjutnya terdakwa ARIF HIDAYATULLAH Bin HARIYADI (ALM) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexiphenidyl logo Y dengan cara membeli dari saksi FIRDA sebanyak 5 kali, dan setiap 4 butir pil trihexiphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,-. Bahwa setiap kali terdakwa berhasil menjual 100 butir pil trihexiphenidyl kepada masyarakat terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dan jumlah keuntungan yang telah didapatkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa telah menjual pil trihexiphenidyl selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 09275/NOF/2024 tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K,Titin Ernawati,S.Farm,Apt,Filantari Cahyani,A.Md dengan kesimpulan Bahwa barang bukti : Nomor : 26586/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kerfarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi jenis pil trihexyphenidyl, baik dalam hal memberikan secara gratis kepada saksi LENI maupun menjual kepada masyarakat umum, dimana Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa mendapatkan Pil Trihexiphenidyl tersebut juga tidak mendapatkan petunjuk aturan pakai atau resep dari dokter, dan juga Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa dalam melakukan praktek kefarmasiaan mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut terkait sediaan Farmasi berupa obat keras tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan pendistribusian pil Trihexyphenidyl yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”, telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pemidanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sedemikian rupa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver no. Hp 089684525001;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun menurut Majelis Hakim masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui perbuatannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Hidayatullah Bin Hariyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir pil Trihexipenidyl logo Y;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver no. Hp 089684525001;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Dany Agustinus, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum

Dany Agustinus, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)